

## **PERAN KOMUNIKASI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN TUNGKAL ILIR**

Muhamad Amin Sopiyan, Supridi  
**Stai An-Nadwah Kuala Tungkal**

Dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam STAI An-Nadwah Kuala  
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ingin Mengetahui Bagaimana peran komunikasi kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian, apa faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya angka perceraian dan bagaimana upaya yang dilakukan kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kuala Tungkal. Adapun Pendekatan penelitian pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan kemudian data dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Kepala kantor urusan agama sangat berperan dalam meminimalisir angka perceraian dengan melakukan pola komunikasi persuasif dan personal selling pada seluruh pasangan suami istri, angka perceraian meningkat karena faktor usia, ekonomi, perselingkuhan dan keharmonisan rumah tangga yang masih kurang. Upaya yang dilakukan KUA dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait agar proses sosialisasi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu memberikan pengertian dengan melakukan kajian-kajian pada setiap majelis taklim binaan para penyuluh agama kecamatan tungkal ilir.

**Keywords:** *Peran, Komunikasi, Kantor Urusan Agama*

### **A. PENDAHULUAN**

Terjadinya suatu perpisahan atau perceraian pada suatu pernikahan merupakan suatu perpisahan secara resmi yang terjadi antara pasangan suami-istri dan mereka memiliki ketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri seperti sediakala. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-

emosional bagi anak-anak,. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diberikan hak asuh kepada salah satu orang tuanya baik itu ibu atau ayah.<sup>1</sup>

Perceraian tidak akan terjadi jika tidak adanya sebuah pernikahan, adanya aturan mengenai perkawina yang mengikat seorang pria dan wanita dapat dipandang sebagai suami istri yang sah jika ikatan mereka sandarkan pada suatu perkawinan seperti yang di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yaitu yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>2</sup> Hal ini yang kemudian menjadi sebuah perlindungan hukum bagi adanya hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan resmi yang disebut ikatan pernikahan. Dengan demikian, tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat-akibat yang oleh karena dengan adanya akibat tersebut maka membutuhkan suatu payung hukum yang mengatur agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari.

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang disebut sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>

Dalam mencapai keluarga yang bahagia diupayakan berdasarkan kemampuan masing-masing pasangan suami istri. Namun demikian, tidak sedikit keluarga yang gagal dalam mengusahakan keharmonisan rumah tangganya, suatu hal yang buruk bisa saja terjadi munculnya suatu benturan “perceraian” yang tidak pernah menjadi suatu harapan setiap pasangan suami istari. Sebuah ikatan perkawinan bertujuan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sebagaimana juga terdapat dalam hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh

---

<sup>1</sup>Agoes dariyo, “*memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga*”, Jurnal memahami priskologi dalam kehidupan, hlm.94.Diakses, tanggal 19 juli 2020.

<sup>2</sup>Alinuddin, *penyelesaiankasus KDRT (kekerasandalamrumahtangga) Di Pengadilan Agama*(bandung, mandar maju,2014),hlm, 7.

<sup>3</sup>Armansyah Matondang,“*Faktor-factoryangMengakibatkanPerceraian dalam Perkawinan*”,Jurnal ilmu pemerintahan politik, (2014),hlm.142, Diakses, tanggal 19 juli 2020

kedua belah pihak yang akan melaksanakan sebuah perkawinan, tanpa ada bentuk unsur paksaan.<sup>4</sup>

Dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia ditempuh dengan upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Namun demikian, tidak sedikit sebuah keluarga yang gagal dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya, hal ini yang menjadi munculnya suatu benturan “perceraian” yang tidak menjadi tujuan perkawinan dalam mengarungi rumah tangga. Terjadinya perceraian tentu dapat menimbulkan berbagai masalah seperti pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan sesama kekeluargaan tidak lagi harmonis dan dampak yang menjadi imbas dari sebuah perceraian adalah anak mereka sendiri.

Berdasarkan observasi penuli bahwa terlihat angka perceraian dikalangan masyarakat sangat tinggi, Sejak Januari hingga Mei 2020, disebutkan, kasus perceraian yang ditangani oleh pihaknya ada sebanyak 452 gugatan. Adanya yang cerai talak oleh suami ada juga yang digugat cerai oleh istri.<sup>5</sup> Hal yang menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian adalah karena adanya covid 19, yang mana tidak sedikit masyarakat yang kesulitan dalam ekonomi ratusan ibu muda banyak menggugat atau minta cerai. Dan tercatat hingga maret 2020 pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kuala Tungkal oleh ibu rumah tangga dengan rentang usia yang tergolong masih muda meningkat drastis hingga 50%.

Munculnya sebuah perceraian pada pernikahan salah satunya kemantapan dan faktor umur yang masih muda yang sulit mengontrol emosional, pengetahuan agama masih rendah. Untuk itu tujuan dalam penelitian ini adalah Ingin mengetahui sejauh apa Peran Komunikasi Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Angka Percerian kemudian apa faktor yang menyebabkan banyaknya perceraian dan bagaimana upaya Kantor

---

<sup>4</sup>*Ibid* ,hlm.142. Diakses , tanggal 19 juli 2020

<sup>5</sup><https://imcnews.id/imbis-covid-19/>(juni 3,2020). Diakses , tanggal 29 juli 2020

Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir Dalam Meminimalisir Perceraian Dikuala Tungkal.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Definisi Peran**

Peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam suatu hal tertentu, yang membentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Peran adalah bentuk atau tindakan dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu. Bila diartikan peran merupakan suatu tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam suatu keadaan tertentu.<sup>6</sup>

### **2. Komunikasi**

Proses komunikasi terjadi manakala manusia berinteraksi dalam aktivitas komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai suatu interaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar sesama (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.<sup>7</sup>

Komunikasi juga merupakan proses dimana suatu ide di alihkan dari sumber kepada sesuatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku. Definisi ini dikembangkan menjadi, komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam<sup>8</sup>

a. Intrapribadi ada intrapribadi adalah komunikasi anda. Dengan melihat komunikasi dengan perspektif ini ada menjadikan sebagai kebiasaan

---

<sup>6</sup> <https://www.pelajaran.co.id/2019/10/pengertian-peran-konsep-struktur-dan-jenis-jenis-peran-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 24 agustus 2020

<sup>7</sup> Lukiatikomala, *ilmukomunikasiperspektif,proses, dankontek*, (Bandung: widyapadjaran, 2009),.hlm73.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm73

anda, maka kebiasaan yang terus-menerus diulangi sehingga menjadi pola yang tidak lagi disadari, pada akhirnya akan membentuk karakter anda. Membuat pola komunikasi serta tidak komunikasi anda lebih terencana dan lebih matang.<sup>9</sup>

b. Komunikasi persuasife

Teknik komunikasi persuasife merupakan suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan dan lain sebagainya. Teknik ini berlangsung dengan *personal contact* yang kemungkinan komunikator mengetahui, memahami, dan menguasai : (1) *frame of reference* komunikasi selengkapanya, (2) kondisi fisik dan mental komunikan sepenuhnya, (3) suasana lingkungan pada saat terjadinya komunikasi, dan (4) tanggapan komunikasi secara langsung.<sup>10</sup>

### **3. Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan.KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Fungsi KUA dalam melaksanakan tugasnya, maka kantor urusan Agama berfungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan statistik dan dokumentasi.
- b. Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, baitulmal dan ibadah sosial, pendudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan

---

<sup>9</sup>Ibit hlm. 8

<sup>10</sup>Sueharto, "teknik-teknik persuasife dalam media social"jurnal ilmu komunikasi, (2015), hlm.2 diakses tanggal 20 juli 2019.

oleh dirjen bimnas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

#### **4. Perceraian**

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama seorang pria dan seorang wanita yang di atur dalam perundang-undangan yang berlaku<sup>12</sup>. Menurut HA. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandul nya istri atau suami dan setelah sebelumnya telah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Menurut hukum Islam perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di pengadilan Agama, baik itu karena suami menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak. Talak itu sendiri ialah melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan mengucapkan lafal tertentu, misalnya suami berkata terhadap istrinya: "Engkau telah ku talak", dengan demikian ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami istri telah bercerai.<sup>14</sup>

#### **C. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Denzin dan Lincoln 1987 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah. Dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan

---

<sup>11</sup><https://kuasungairumbai.wordpress.com/3-keudukan-tugas-dan-fungsi-kua>.(16 september 2010), Diakses, tanggal 19 juli 2020

<sup>12</sup>Alimuddin, *Op. Cit*, hlm. 25

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 26

<sup>14</sup>MohRifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT.KaryaToha Semarang, 2014) hlm.453

melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>15</sup> Penelitian ini tepatnya berada di KUA Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, penelitian tertarik sekali untuk melakukan penelitian di KUA tersebut untuk mengetahui Peran Komunikasi KUA Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Dikuala Tungkal.

Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian ini mengandung tiga komponen utama yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi (menarik kesimpulan). Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah memilahnya menjadi satu yang dapat di kelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>16</sup>

#### **D. HASIL/TEMUAN**

Adapun peran komunikasi kepala kantor urusan Agama menekan angka perceraian di kecamatan tungkal ilir sangat berperan dimana kepala kantor urusan agama selalu mengkomunikasikan kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan komunikasi persuasif, agar dapat dipahami dan mengingat bahwasanya sebuah perceraian bukan sebuah solusi dari suatu permasalahan. Tidak hanya itu utusan kantor urusan Agama melakukan mediasi terlebih dahulu atau memberikan nasihat pengantin agar makin siap melaksanakan bahtera rumah tangga secara langsung dan peran ini dilakukan dalam komunikasi yang disebut dengan komunikasi personal selling. Fator terjadinya sebuah perceraian karena usia yang relatif muda, salin itu ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, selain itu faktor ekonomi dan perselingkuhan juga kerap terjadi pada pasutri. Upaya dalam megatasi hal tersebut KUA Kec.Tungkal Ilir mengadakan

---

<sup>15</sup>Lexy J moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 5-6

<sup>16</sup>Lexy J. Meleong, *Op.Cit.* hlm. 248

sosialisasi dan bekerjasama dengan pihak tertentu terkait penjelasan pernikahan dini dan terakhir adalah melalui pemahaman dalam kajian-kajian keagamaan.

#### **E. PEMBAHASAN**

Sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia mempunyai rasa saling ketertarikan dengan lawan jenisnya. Ketertarikan itu kemudian membawa mereka kepada sebuah komitmen untuk menjalani hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Pernikahan yang merupakan awal perjalanan bagi suami istri dalam membina keluarga adalah sebuah ikatan suci yang kokoh, sehingga Allah SWT menyebutkannya didalam Al-Quran dengan istilah “*mitsaqan ghalizha*”

... وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١ ...

Artinya : *Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat ( ikatan pernikahan ). (QS. An-Nisa' : 21)<sup>17</sup>*

Keluarga yang menjadi bagian kelompok terkecil dalam sebuah negara, mempunyai peranan penting sebagai komponen pembentuk terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan negara tersebut. dari betapa pentingnya hal itu, maka pemerintah pun membuat perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan/perkawinan guna untuk kemaslahatan hidup berkeluarga warga negaranya, yang tentunya sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Agama. Sebagaimana bunyi pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaanannya itu*”<sup>18</sup>

##### **1. Komunikasi persuasife**

Metode komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku sesuai yang diharapkan kepada komunikator, komunikasi ini sangat berpengaruh salah satu diantara misi Kantor Urusan Agama Kec.Tungkal Ilir adalah melakukan pembinaan keluarga sakinah. Pembinaan itu dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, diantaranya

---

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, banjarsari solo: penerbit abyan 2014. Hlm.77

<sup>18</sup>UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2)

dengan pengajian rutin dimajelis-majelis taklim binaan para penyuluh agama KUA Kec.Tungal Ilir, dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, layanan konsultasi keluarga sakinah di KUA Kec.tungal Ilir, serta kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin yang rutin diadakan di KUA kec.Tungal Ilir.

“Sebagaimana menjelaskan tegasnya bahwa peran komunikasi kepala kantor urusan Agama sebelum melakukan pernikahan ia melakukan proses bimbingan perkawinan pranikah yaitu memberikan pembinaan keluarga sakinah seperti kursus calon pengantin , memberikan pendidikan pra nikah. Diluar itu memang sudah kewajiban sesama umat muslim untuk saling mengingatkan supaya tingkat perceraian dapat berkurang dengan pembekalan yang diberikan dari kantor urusan Agama Kecamatan Tungal Ilir.”

Mengingat bahwa Kecamatan Tungal Ilir adalah Kecamatan dengan angka pernikahan tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu diadakan pembinaan keluarga sakinah secara intensif. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi persuasif. menurut Miller komunikasi adalah situasi-situasi memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu pesan kepada seseorang penerima dengan disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.<sup>19</sup>

## 2. Komunikasi Persoal Selling

Melibatkan komunikasi secara langsung (face to face), bukan hanya dengan melakukan pembinaan pernikahan kantor urusan Agama juga tak henti-hentinya melakukan komunikasi dengan para calon pengantin yaitu ketika para pengantin mau melaksanakan pernikahan (ijab qobul) sudah pastinya penghulu dari utusan kantor urusan Agama melakukan mediasi terlebih dahulu atau nasihat pengantin supaya pengantin makin siap

---

<sup>19</sup> Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar ( Bandung: Remaja Rosdakarya 2005)

melaksanakan bahtera rumah tangga karna pernikahan yang di inginkan banyak orang yaitu sekali seumur hidup.

Dalam kehidupan berumah tangga tentu tidak semudah apa yang di bayangkan, selanjutnya akan bergabung antara dua pemikiran yang berbeda menjadi satu tujuan yang sama. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu pemicu munculnya sebuah pertikaian atau ketidakcocokan antara suami dan istri. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga di kuala tungkal adalah:

1. Faktor pernikahan dini (usia muda)

Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun, sedangkan yang belum berumur 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”<sup>20</sup>

Bagi mereka yang belum berumur 19 tahun untuk pria, dan belum berumur 16 tahun untuk wanita, tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun diizinkan oleh kedua orang tua, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, hal ini sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Jadi pengertian pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yaitu suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dimana masing-masing pihak sudah mencapai umur 21 tahun dan masih dibawah kekuasaan orang tua sehingga segala perbuatan belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

“faktor yang sering terjadi perceraian di wilayah kecamatan tungkal ilir ialah pernikahan di usia muda yang terpaksa dinikahkan karna

---

<sup>20</sup>*Op.Cit* hlm 3

“mungkin terjadi hal hal yang tidak diinginkan atau sudah hamil diluar nikah hal yang seperti itu sering terjadinya perceraian.”

Sehubungan dengan pernikahan diusia muda ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini. Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan dini ialah, Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak taju subki saat diwawancarai mengenai faktor pernikahan dini. Sebab-sebab utama dari pernikahan dini ialah Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya dan tradisi orang-orang dulu yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti tradisi kebiasaan saja”<sup>21</sup>

## 2. Faktor ekonomi

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan finansialnya kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar memiliki penghasilan.. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keluarga. Dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan.

“tetapi yang mendominasi dalam keadaan situasi covid 19 sekarang banyaknya terjadi perceraian yaitu soal perekonomian, karna banyaknya dari mereka diberhentikan (PHK) dari pekerjaan dan sulit nya mencari kerja sehingga banyaknya cerai gugat dari pihak

---

<sup>21</sup>Taju subki, (selaku penyuluh Agama Tungkal Ilir),wawancara pada tanggal 17 febuari 2021

perempuan yang melayangkan surat kepengadilan Agama Kuala Tungkal yang tidak sanggup mempertahankan bahtera rumah tangga dikarenakan faktor ekonomi lah menjadi pondasi pertama dalam rumah tangga.”<sup>22</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka seseorang atau keluarga harus mempunyai pekerjaan. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi cara hidup seseorang. Keadaan perekonomian seseorang yang lemah atau kurang akan menyebabkan terjadinya pertikaian dalam rumah tangga. Sehingga seringkali terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul dipicu oleh perekonomian yang buruk maka perceraianlah yang diambil sebagai solusi.

### 3. Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga

Keluarga yang bahagia tentunya akan memberikan dampak positif bagi anggota keluarga didalamnya, kehidupan menjadi lebih tenang dan damai serta tidak menimbulkan berbagai pertengkaran yang mana dapat berakibat perpecahan sesama anggota keluarga. Namun terdapat beberapa kasus yang mana memperlihatkan jika kondisi keluarga dapat menjadi tidak harmonis bahkan hal ini bisa menimbulkan perceraian dan perpisahan yang nantinya menimbulkan dampak negatif bagi seluruh anggota keluarga. *Kurangnya komunikasi*, diantaranya anggota keluarga satu samalainya, komunikasi yang baik tentu saja akan menghasilkan hubungan yang baik pula sehingga meminimalisir terjadinya kesalah pahaman. Selain itu *Kurangnya rasa perhatian* kepada seluruh anggota keluarga secara tidak langsung akan membuat mereka lebih betah dan senang tinggal dirumah. Hal lain adalah *Lebih mementingkan pekerjaan*, Hal ini biasanya seringkali dilakukan oleh para orang tua, karena kepentingan pekerjaan yang terlalu tinggi terkadang menyebabkan seseorang kurang begitu memperhatikan kondisi keluarga yang ada.

---

<sup>22</sup>Muslim,(Selaku Penyuluh Kantor Urusan Agama), wawancara pada tanggal, 15 febuari 2021

*Kurangnya keterbukaan* dalam keluarga tentunya dibutuhkan sharing dan rasa saling keterbukaan setiap masalah yang terjadi didalam keluarga dapat terselesaikan dengan mudah, sehingga tidak ada salahnya untuk saling terbuka satu sama lainnya tanpa menutupi sesuatu sehingga keharmonisan didalam keluarga dapat tercipta. Muncul rasa bosan didalam hubungan keluarga tentunya saja dapat dialami setiap orang, kebosanan ialah hal yang wajar, namun beberapa cara orang menyikapinya.

#### 4. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang syah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan diketahui secara pasti. Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dihianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya, Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu tergantung siapa yang melakukannya apakah dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri.

Saat banyaknya perceraian dianggap sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang melatar belakanginya, maka hal tersebut memang sulit untuk dicegah. Akan tetapi sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait masalah keagamaan, KUA setidaknya punya misi untuk melakukan pembinaan keluarga sakinah.

“Upaya-upaya yang dilakukan kantor urusan agama dalam meminimalisir terjadinya perceraian di kecamatan tungkal ilir yang pertama melakukan rapat kordinasi setiap 3 bulan sekali rapat dengan instansi terkait baik itu kecamatan maupun puskesmas , kantor lurah ,desa tentang sosialisasi undang undang perkawinan no 16 2019 yang merupakan revisi undang undang no 1 1974 tentang usia pernikahan yang dulu perempuan berusia

minimal usia 16 dan laki-laki berusia 19 tahun, akan tetapi menurut undang undang no 16 2019 disamakan yaitu berumur 19 tahun (atas izin orang tua).

Diantara upaya-upaya KUA dalam mengantisipasi terjadinya perceraian Di kec. Tungkal Ilir adalah Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU No. 16 Tahun 2019, Sosialisasi yang dilakukan kepala KUA Kec.Tungkal Ilir, adalah dengan menyampaikan edaran UU No.16 Tahun 2019 ke kantor-kantor kelurahan maupun desa di wilayah kecamatan Tungkal Ilir. Edaran itu pun disampaikan kepada ketua-ketua RT, baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk disampaikan kepada warga mereka masing-masing. Selain itu Mengadakan Koordinasi kepada pihak terkait untuk mensosialisasikan dampak pernikahan dini kepada masyarakat, seperti : Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Dinas BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait lainnya aktif melakukan koordinasi seputar permasalahan pernikahan dini.

Upaya lain yang dilakukan adalah Menyampaikan kajian-kajian seputar pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah pada majelis-majelis taklim binaan para penyuluh Agama Kec.Tungkal Ilir, Kegiatan pengajian itu juga bertujuan agar para orang tua mempunyai kesadaran terkait kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka. Dengan memberikan kasih sayang dan perhatian, memberikan pendidikan sebaik mungkin, serta memberikan pengawasan agar anak-anak mereka terhindar dari kasus perceraian.

## **F. PENUTUP**

Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah impian setiap pasangan suami istri dalam jangka panjang, akan tetapi tidak sedikit duri dan batu yang menghadang dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk itu kepala Kantor Urusan Agama sangat berperan dalam membantu seluruh pasangan suami istri dalam menuju kebahagiaan yang hakiki. Komunikasi persuasif dan personal selling dirasa dapat membantu kepala KUA dalam memerankan fungsinya sebagai pembentuk sikap dan mental pasangan suami istri agar lebih

mantap dan sabar dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tidak sedikit pasangan suami istri terjadi kehancuran dalam sebuah perceraian yang di latarbelakangi oleh faktor usia, ekonomi, kehamonisan rumah tangga yang belum terbangun, dan perselingkuhan. Dan hal tersebut disikapi oleh kepala kantor urusan agama dalam upaya meminimalisir terjadinya perceraian dengan cara melakukan sosialisai kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dan melakukan kajian-kajian seputar pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah pada majelis-majelis taklim binaan para penyuluh Agama Kec.Tungkal Ilir

## **REFERENSI**

- Ardial. 2018. *Fungsi Komunikasi Organisasi*, ( Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli,
- Edrward lebe, 2018. *Gerakan Langkah Pencak Silat*, ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dede Rahmat Hidayat, 2015. *Bimbingan Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Lexi.J.Meleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,
- Persaudaraan Setia Hati Terate Ranting Tungal Ilir, 1922. *Sejarah dan Perkembangan Persaudaraan Setia Hati Terate*
- Onong Uchajna Effendi. 2004. *Ilmu Komunikasi dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Onong Uchajna Effendi. 2002. *Dinamika Komunikasi*,( Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
- Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Strategik*. (Jakarta : Bumi Akarsa.
- Sthepen P. Robins, Timothy A. Judge. 2008. *Prilaku Organisasi Organizational Behavior*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suharso, 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semaranag: CV karya TBk.
- <https://Lindafatmawati.blogspot.Com/2003/01/Sejarah-Asal-Mula-Persaudaraan-Setia-Hati-Terate.html>.(Diakses Tanngal 17 Juli 2019,Jam 20.30).